

## HAK PENGASUHAN ANAK BAGI ORANG TUA YANG BERCERAI KARENA BERBEDA AGAMA

**Ujang Abidin<sup>1</sup>, Radithya zuhayr andriana<sup>2</sup>, Ahmad Fajri Salam<sup>3</sup>, Muhammad  
Hasbi Alfinuri<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI DR. KH. EZ Muttaqien Purwakarta, Indonesia  
Email : : [ujangabidin2302@gmail.com](mailto:ujangabidin2302@gmail.com)<sup>1</sup>, [Zuhayrradithya@gmail.com](mailto:Zuhayrradithya@gmail.com)<sup>2</sup>, [Fajriibnu772@gmail.com](mailto:Fajriibnu772@gmail.com)<sup>3</sup>  
[Hasbialfinuri@gmail.com](mailto:Hasbialfinuri@gmail.com)<sup>4</sup>

---

ISBN: xxx-xxxx-xxxx-xx

---

<b>Received:</b> 09 Maret 2026	<b>Accepted:</b> 09 Maret 2026	<b>Published:</b> 09 Maret 2026
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

---

### **Abstract**

*This study aims to examine hadhanah according to Islamic law and its application to parents of different religions. The research is a library-based study, or library research, which utilizes literature and library materials as data sources. The approach employed is qualitative, as both the data sources and research findings are descriptive in nature. This approach involves methods for exploring and analyzing information obtained from written sources, such as books, articles, journals, reports, documents, and other materials relevant to the research topic. The findings of this study indicate that hadhanah in Islamic law entails the responsibility of parents to meet the physical, spiritual, and intellectual needs of the child until they become independent. Hadhanah includes physical care and education, including religious education, carried out collaboratively between husband and wife, particularly in economic responsibilities. In cases of divorce, the mother has primary custody rights, focusing on fulfilling the child's material needs and providing affection. Regarding hadhanah for parents of different religions, it is stated that despite divorce, the responsibility for the child's care and education remains shared. If the mother converts to another religion or is non-Muslim, custody is prioritized for the Muslim father, particularly in ensuring the child's Islamic education to support their religious development.*

**Keyword:** Hadhanah, Post-Divorce, Interfaith Parents

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadhanah menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui hadhanah pada orang tua beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan sebagai sumber data. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena sumber data maupun hasil penelitian berupa deskripsi kata-kata. Pendekatan ini merujuk pada metode yang digunakan untuk menggali dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dokumen, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadhanah dalam hukum Islam menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan akal anak hingga mandiri. Hadhanah meliputi pemeliharaan fisik dan pendidikan, termasuk agama, dengan kerjasama antara suami dan istri, terutama dalam tanggung jawab ekonomi.

Meskipun terjadi perceraian, ibu memiliki hak utama dalam mengasuh anak, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan materi dan kasih sayang. Hadhanah pada orang tua beda agama menyatakan bahwa meskipun perceraian terjadi, tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak tetap bersama. Jika ibu murtad atau non-Muslim, hak asuh lebih diutamakan kepada ayah yang Muslim terutama dalam pendidikan agama Islam demi mendukung perkembangan agama anak.

**Kata Kunci:** Hadhanah, Pasca Perceraian, Beda Agama.

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena sosial perceraian adalah suatu peristiwa yang menggambarkan proses pemutusan hubungan perkawinan yang tidak lagi berfungsi secara sosial dan emosional di dalam masyarakat. Proses hukum yang mengakhiri suatu pernikahan ini tidak hanya memberikan dampak terhadap pasangan yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan anak-anak, keluarga besar, serta masyarakat secara umum. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga setelah perceraian keduanya tidak dapat lagi hidup dalam hubungan sebagai suami istri. menurut pasal 114 kompilasi hukum Islam (KHI).

Perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam dapat ditempuh melalui mekanisme talak maupun gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan. Landasan yuridis mengenai alasan perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan legitimasi hukum bagi salah satu pihak untuk mengajukan permohonan perceraian guna diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Ketentuan ini bertujuan menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya perceraian yang bersifat sewenang-wenang (Rusdaya Basri, 2020).

Pasal 116 KHI merumuskan delapan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, antara lain perbuatan zina atau kebiasaan buruk seperti mabuk, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian yang sulit disembuhkan. Selain itu, perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Alasan lainnya meliputi dijatuhkannya pidana penjara lima tahun atau lebih, tindakan kekerasan atau penganiayaan berat, serta kondisi cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tanpa harapan hidup rukun, pelanggaran ta'lik talak oleh suami, serta peralihan agama yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga juga diakui sebagai dasar perceraian menurut KHI (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2021).

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap anak, khususnya terkait hak asuh dan pemenuhan kebutuhan hidup. Sengketa hak asuh anak kerap muncul ketika kedua orang tua memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Dalam kondisi tersebut, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang paling layak memperoleh hak asuh dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak asuh anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perceraian. Meskipun perkawinan telah berakhir, tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tetap melekat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (Tarmizi et al., 2023)

Hak asuh anak dapat juga disebut hadhanah. Hadhanah merupakan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan memberikan perhatian kepada anak-anak yang masih di bawah umur terutama setelah orang tua mereka bercerai. Hak asuh anak ini dapat diberikan kepada salah satu orang tua atau pihak lain yang dianggap lebih mampu untuk merawat anak dengan baik.

Situasi perceraian pada orang tua dengan latar belakang agama yang berbeda sering kali memunculkan ketegangan antara orang tua mengenai hak asuh anak dan pengaruh agama terhadap perkembangan anak. Orang tua yang beragama islam mungkin ingin anak mereka dibesarkan sesuai dengan ajaran islam, sedangkan orang tua yang beragama non-muslim memiliki pandangan yang berbeda dalam hal tersebut. Ketegangan semacam ini berpotensi menciptakan konflik yang lebih besar karena keduanya merasa bahwa agama mereka adalah jalan yang benar dalam membimbing anak.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai “pertimbangan hukum islam dalam menetapkan hadhanah anak pasca perceraian pada orang tua beda agama”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang berfokus pada penggalian data melalui sumber-sumber literatur. Bahan penelitian diperoleh dari berbagai referensi tertulis yang relevan, kemudian dianalisis melalui proses pembacaan kritis, pencatatan, dan pengolahan data secara terstruktur.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena data yang dianalisis serta hasil yang dihasilkan berupa deskripsi naratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna dan memahami substansi permasalahan penelitian melalui analisis terhadap sumber tertulis, meliputi

buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan, dokumen hukum, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan objek kajian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur secara komprehensif, mendokumentasikan informasi yang relevan, serta menyusun data berdasarkan tema penelitian. Penelusuran pustaka dilakukan secara cermat dan sistematis agar diperoleh sumber-sumber yang valid dan memiliki relevansi ilmiah dalam menjelaskan serta memperdalam permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hadhanah Menurut Hukum Islam

Konsep pemeliharaan anak dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, *hadhanah* bermakna mendekapkan atau meletakkan sesuatu di sisi tubuh, yang menggambarkan tindakan seorang ibu ketika memangku anaknya pada saat menyusui. Makna tersebut mencerminkan adanya unsur perlindungan, perhatian, dan pemeliharaan, sehingga istilah *hadhanah* kemudian dipahami sebagai proses pengasuhan dan pendidikan anak sejak lahir sampai ia memiliki kemampuan untuk mengurus kepentingan dirinya sendiri, yang dilaksanakan oleh keluarga atau kerabat anak.

Menurut pandangan para ulama fikih, *hadhanah* merupakan kewajiban pemeliharaan terhadap anak yang belum dewasa, baik anak laki-laki maupun perempuan, termasuk anak yang belum mencapai tingkat *mumayyiz*. Pemeliharaan ini mencakup upaya memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, menjaga keselamatan serta kesejahteraan anak dari segala bentuk bahaya, dan membina perkembangan fisik, mental, serta akalnya. Pelaksanaan *hadhanah* bertujuan untuk menyiapkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan siap menjalankan tanggung jawab kehidupan (Abdul Rahman Ghozali, 2015).

Secara substansial, ruang lingkup nafkah anak mengacu pada pemenuhan kebutuhan primer serta elemen penunjang yang komprehensif, mencakup sektor pendidikan, layanan kesehatan, kesejahteraan umum, hingga keperluan logistik harian. Dalam perspektif hukum Islam, mandat pembiayaan ekonomi secara normatif dibebankan kepada suami dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga. Namun, terdapat fleksibilitas dalam aturan ini di mana beban finansial dapat dialihkan kepada istri apabila suami mengalami ketidakmampuan dalam menunaikan kewajiban tersebut. Oleh sebab itu, sinergi dan kolaborasi antara suami dan istri menjadi instrumen krusial dalam proses pendewasaan anak. Prinsip fundamental yang dipegang teguh adalah adanya tanggung jawab kolektif (*shared responsibility*) antara kedua orang tua terhadap masa depan keturunan mereka (Rusdaya Basri, 2020).

Orang tua memikul mandat untuk memfasilitasi proses edukasi yang mengarahkan anak pada pencapaian kecakapan hidup (*life skills*) dan integritas, yang disesuaikan dengan kapasitas bawaan anak guna memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Hal ini menjadi prasyarat krusial bagi keberlangsungan hidup mandiri anak di masa depan. Berlandaskan pada pesan-pesan universal dalam Q.S. Luqmān 12-19, pola pendidikan karakter dalam keluarga mencakup delapan aspek fundamental sebagai berikut:

- a. Internalisasi rasa syukur atas segala karunia Tuhan;
- b. Penegasan prinsip monoteisme dan larangan syirik;
- c. Kewajiban berbuat ihsan kepada ayah dan ibu sebagai bentuk apresiasi moral;
- d. Menjaga etika pergaulan yang patut terhadap orang tua;
- e. Kesadaran akan pembalasan Allah atas setiap amal perbuatan manusia;
- f. Disiplin dalam menjalankan ritus ibadah, penegakan kebenaran, serta daya tahan mental dalam cobaan;
- g. Menghindari perilaku destruktif seperti sifat angkuh dan sombong;
- h. Menerapkan gaya hidup yang bersahaja serta tutur kata yang santun.

Eksistensi proteksi terhadap anak menempati posisi sentral dalam syariat Islam, yang secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua pilar fundamental: jaminan atas kedudukan dan hak-hak konstitusional anak, serta pengawalan terhadap dinamika pertumbuhannya secara berkelanjutan. Menghadapi tantangan modernitas yang terdistorsi oleh arus globalisasi, paradigma pengasuhan menuntut perluasan interpretasi yang lebih komprehensif. Hal ini mengimplikasikan bahwa orientasi orang tua tidak boleh terjebak pada dimensi pemenuhan materiil semata, melainkan wajib mengintegrasikan aspek afeksi dan dukungan emosional yang konsisten. Kehadiran kasih sayang parental merupakan determinan utama dalam konstruksi kepribadian; apabila aspek psikologis ini terabaikan, anak cenderung memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan eksternal di luar pengawasan domestik (Syaddan Dintara Lubis, 2024).

### 1. Dasar Hukum Hadhanah

Dalam doktrin Islam, anak diposisikan sebagai titipan ilahi yang harus dijaga dengan penuh integritas, mengingat kegagalan dalam mengemban amanah ini dapat berimplikasi pada munculnya bencana spiritual dan kerugian di masa depan. Sebagai bentuk proteksi diri, Allah Swt. mewajibkan kaum beriman untuk menjaga eksistensi keluarga dari ancaman siksa di akhirat kelak. Landasan normatif mengenai kewajiban ini tertuang dalam Q.S. At- Tahrim (66):6, yang mengimbau orang-orang beriman untuk memelihara diri dan anggota keluarga dari api neraka. Ayat ini memberikan deskripsi metaforis mengenai kerasnya

siksaan tersebut, di mana penjaganya adalah malaikat-malaikat dengan karakter yang sangat kokoh, tidak pernah membangkang terhadap instruksi Ilahi, serta memiliki konsistensi tinggi dalam menjalankan setiap penugasan dari Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم/6:66)

*“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 2005).”*

Berdasarkan premis ayat tersebut, orang tua diamanatkan oleh Allah Swt. untuk secara kontinu memproteksi eksistensi keluarga dari ancaman siksa api neraka. Hal ini dilakukan melalui upaya sistematis dalam memastikan seluruh anggota keluarga, khususnya anak, mematuhi syariat serta menjauhi segala larangan-Nya. Konsekuensinya, narasi dalam ayat ini memberikan peringatan keras bahwa peran parental tidak boleh tereduksi hanya pada pemenuhan kebutuhan materiil semata. Sebaliknya, terdapat urgensi untuk menanamkan fondasi pendidikan agama yang kokoh sebagai instrumen preventif bagi anak terhadap perilaku maksiat, sekaligus sebagai sarana dalam meraih esensi kebahagiaan yang bersifat holistik, baik di kehidupan fana maupun di alam akhirat kelak.

### **Rukun Dan Syarat-Syarat Hadhanah**

hadhanah secara struktural berpijak pada dua rukun utama, yakni hadhin sebagai subjek pengasuh dan mahdhun sebagai objek anak yang diasuh. Secara yuridis, kriteria bagi anak yang berhak mendapatkan pengasuhan (mahdhun) mencakup individu yang masih berada dalam fase usia kanak-kanak sehingga belum memiliki kemandirian dalam tata kelola hidupnya. Selain itu, status ini juga berlaku bagi individu yang memiliki diskapasitas mental atau ketidaksempurnaan akal, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bertindak secara mandiri meskipun telah mencapai usia legal. Sebaliknya, individu dewasa yang memiliki kesehatan mental sempurna secara hukum terlepas dari otoritas pengasuhan pihak mana pun (Mardani, n.d.).

Lebih lanjut, kapabilitas seorang pengasuh (hadhin) harus memenuhi serangkaian persyaratan normatif demi menjamin kemaslahatan anak, yang meliputi: (a) mencapai usia balig serta memiliki akal yang sehat; (b) berstatus merdeka; (c) beragama Islam; (d) memiliki integritas moral dan budi pekerti yang luhur; (e) berada dalam kondisi lingkungan yang aman; (f) memiliki kompetensi dalam mendidik; (g) bebas dari penyakit kronis yang sulit disembuhkan; serta (h) menetap atau tidak berada dalam perjalanan jauh (musafir) (Agus Hermanto,

2021).

Perspektif ajaran Islam menetapkan bahwa beban tanggung jawab ekonomi secara otoritatif diletakkan pada pundak suami, namun tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk berperan serta dalam menopang stabilitas finansial keluarga. Esensi dari pengaturan ini adalah terciptanya kemitraan yang suportif dalam menjalankan fungsi pengasuhan hingga anak dewasa. Para fukaha menyepakati bahwa pemenuhan kebutuhan materiil anak adalah obligasi hukum yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana tanggung jawab pengasuhan yang melekat dalam sebuah pernikahan (Husnatul Mahmudah, 2018). Legalitas atas perintah pembiayaan nafkah keluarga ini bersumber dari otoritas wahyu, khususnya yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233, yang menyatakan:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة/2: 233)

Terjemahnya: *“Dan Ibu-Ibu Hendaklah Menyusui Anak-Anaknya Selama Dua Tahun Penuh, Bagi Yang Ingin Menyusui Secara Sempurna. Dan Kewajiban Ayah Menanggung Nafkah Dan Pakaian Mereka Dengan Cara Yang Patut. Seseorang Tidak Dibebani Lebih Dari Kesanggup Annya. Janganlah Seorang Ibu Menderita Karena Anaknya Dan Jangan Pula Seorang Ayah (Menderita) Karena Anaknya. Ahli Waris Pun (Berkewajib An) Seperti Itu Pula. Apabila Keduanya Ingin Menyapih Dengan Persetujuan Dan Permusyawaratan Antara Kedua- Nya, Maka Tidak Ada Dosa Atas Kedua- Nya. Dan Jika Kamu Ingin Menyusukan Anakmu Kepada Orang Lain, Maka Ti Dak Ada Dosa Bagimu Memberikan Pembayaran Dengan Cara Yang Patut Bertakwalah Kepada Allah Dan Keta- Huilah Bahwa Allah Maha Melihat Apa Yang Kamu Kerjakan.” (Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 2005)*

Sekalipun hubungan perkawinan telah berakhir, mandat pengasuhan dan bimbingan pendidikan tetap menjadi kewajiban kolektif yang melekat pada kedua orang tua dengan komitmen penuh terhadap kesejahteraan anak. Apabila suatu perceraian melibatkan pasangan yang telah dikaruniai keturunan, maka secara normatif, hak asuh (*hadhanah*) jatuh ke tangan ibu. Ketentuan ini memposisikan ibu sebagai pemegang hak utama dalam mengasuh anak-anaknya, kecuali terdapat alasan-alasan hukum tertentu yang membatalkannya. Paradigma ini menegaskan bahwa meskipun status suami-istri telah bubar, fungsi perlindungan terhadap hak-hak dasar anak harus tetap berjalan secara optimal. (Husnatul Mahmudah, 2018)

### **Yang berhak melakukan hadhanah (Pemeliharaan Anak)**

Apabila pihak ibu tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pengasuh, syariat menetapkan suksesi hak *hadhanah* melalui garis kekerabatan perempuan secara bertingkat. Prioritas pertama diberikan kepada garis ibu ke atas (nenek maternal), diikuti oleh garis ayah ke atas (nenek paternal). Selanjutnya, hak tersebut didistribusikan kepada saudara perempuan ibu serta keturunan perempuan dari saudara perempuan tersebut berdasarkan kedekatan pertalian darah. Jika urutan tersebut tidak terpenuhi, hak asuh beralih kepada bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, hingga mencapai kerabat perempuan dari jalur ayah (bibi paternal). Prinsip pengalihan ini bersifat ekstensif, mencakup bibi dari kedua orang tua dengan mempertimbangkan apakah mereka memiliki hubungan sekandung, seibu, atau seayah, guna memastikan anak tetap berada dalam lingkungan keluarga yang memiliki ikatan emosional terdekat.

Secara sistematis, ketika pemangku hak asuh dari lini perempuan tidak tersedia, syariat menetapkan mekanisme substitusi hak *hadhanah* kepada kerabat dari lini laki-laki berdasarkan urutan kekerabatan yang paralel dengan ketentuan sebelumnya. Dalam skenario luar biasa di mana baik lini perempuan maupun laki-laki tidak dapat melaksanakan fungsi tersebut, maka obligasi pengasuhan bertransformasi menjadi tanggung jawab publik yang diemban oleh pemerintah. Peran pemerintah di sini berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir (*last resort*) untuk memastikan proses pertumbuhan dan bimbingan anak tidak terbengkalai akibat ketiadaan wali dalam sistem kekerabatan (Abdul Rahman Ghozali, 2015).

#### **1. Hadhanah pada orang tua beda agama**

Merujuk pada regulasi hukum perkawinan, terminasi hubungan suami-istri melalui perceraian tidak menggugurkan obligasi parental dalam aspek pemeliharaan dan edukasi keturunan. Fokus utama dari tanggung jawab ini secara eksklusif diprioritaskan bagi kemaslahatan serta kepentingan terbaik anak. Secara praktis, meskipun operasional pengasuhan harian mungkin direalisasikan oleh salah satu pihak, hal tersebut tidak secara otomatis membebaskan pihak lainnya dari tanggung jawab pemeliharaan. Keterlibatan finansial dan moral tetap menjadi beban kolektif yang harus dipikul oleh kedua belah pihak guna menjamin kelangsungan tumbuh kembang anak yang optimal.

Ketentuan mengenai otoritas pengasuhan (*hadhanah*) dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur secara spesifik pada Pasal 105 dan 156. Secara terperinci, Pasal 105 menetapkan tiga poin krusial sebagai berikut: (a) bagi anak yang belum mencapai fase *mumayyiz* atau masih di bawah usia 12 tahun, otoritas pemeliharaan secara yuridis menjadi hak prerogatif sang ibu; (b) bagi anak yang telah memasuki masa *mumayyiz*, diberikan otonomi untuk

menentukan pilihan antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh; serta (c) beban finansial yang timbul dari seluruh proses pemeliharaan tersebut menjadi kewajiban yang harus dipikul oleh pihak ayah (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

Konsekuensi logis dari ketentuan *hadhanah* pasca-perceraian menetapkan bahwa meskipun hak asuh secara operasional berada di tangan ibu, kewajiban pembiayaan tetap menjadi beban tanggung jawab ayah. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa disintegrasi perkawinan tidak menghapus obligasi ayah terhadap keturunannya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233. Merujuk pada implementasi teknis dalam Pasal 105 KHI, pihak ibu memperoleh prioritas utama sebagai pengasuh selama anak belum mencapai fase *mumayyiz*. Akan tetapi, saat anak telah dianggap cakap (*mumayyiz*), otoritas untuk menentukan figur pengasuh diberikan sepenuhnya kepada anak guna memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya (Ahmad Rofiq, n.d.).

Regulasi mengenai hak asuh dan pembiayaan anak pasca-perceraian tertuang secara komprehensif dalam Pasal 156 KHI, dengan rincian poin sebagai berikut:

- a. Suksesi Hak Hadhanah: Anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* secara prinsipil berada di bawah asuhan ibunya. Namun, jika ibu telah wafat, hak tersebut dialihkan berdasarkan prioritas: (1) garis leluhur perempuan dari ibu; (2) ayah; (3) garis leluhur perempuan dari ayah; (4) saudara perempuan anak; serta (5) kerabat perempuan sedarah dari jalur samping ayah.
- b. Otonomi Anak: Individu yang telah *mumayyiz* diberikan hak konstitusional untuk menentukan pilihan pengasuhan antara ayah atau ibunya.
- c. Diskualifikasi Pengasuh: Apabila pemegang hak asuh dinilai gagal menjamin integritas jasmani maupun rohani anak, Pengadilan Agama berwenang memindahkan hak tersebut kepada kerabat lain yang kompeten atas permohonan pihak terkait.
- d. Tanggung Jawab Finansial: Beban biaya pengasuhan dan nafkah sepenuhnya merupakan obligasi ayah sesuai kapasitas ekonominya, minimal hingga anak mencapai kemandirian atau usia 21 tahun.
- e. Resolusi Konflik: Segala sengketa terkait *hadhanah* dan nafkah akan diputuskan oleh Pengadilan Agama dengan merujuk pada ketentuan teknis di atas.
- f. Penetapan Biaya: Pengadilan memiliki otoritas untuk menetapkan besaran tunjangan pendidikan dan pemeliharaan bagi anak yang tidak tinggal bersama ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial sang ayah (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).

Berdasarkan ketentuan legal tersebut, disintegrasi perkawinan tidak serta-

merta mengeliminasi hak asuh ibu, yang secara normatif tetap memegang otoritas *hadhanah* selama anak belum mencapai usia balig. Walaupun demikian, pihak ayah secara hukum memiliki legitimasi untuk mengajukan permohonan hak asuh apabila terdapat argumentasi kuat mengenai ketidaklayakan atau diskapasitas ibu dalam mengasuh anak. Jika timbul eskalasi konflik antara kedua belah pihak terkait pemegang hak asuh, maka yurisdiksi penyelesaiannya berada di tangan pengadilan. Lembaga peradilan akan menetapkan putusan dengan menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai parameter absolut dalam setiap pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, terminasi hubungan perkawinan membawa konsekuensi hukum sebagai berikut: Pertama, kedua orang tua secara imperatif tetap memikul mandat untuk mengawal proses pemeliharaan serta edukasi anak dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak; jika muncul konflik terkait hak penguasaan anak, maka otoritas peradilan berwenang menetapkan keputusan hukum. Kedua, tanggung jawab atas seluruh biaya logistik pendidikan dan perawatan anak dibebankan kepada pihak ayah; namun, dalam kondisi di mana ayah terbukti mengalami diskapasitas finansial, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan kontribusi pembiayaan dari pihak ibu. Ketiga, lembaga peradilan juga memiliki diskresi untuk mewajibkan mantan suami menyediakan tunjangan nafkah atau menetapkan obligasi tertentu bagi mantan istrinya (Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41, n.d.).

Intisari dari ketentuan hukum tersebut menegaskan bahwa terminasi ikatan perkawinan tidak secara otomatis memutus keterikatan hak dan kewajiban parental terhadap keturunan. Pasangan yang telah berpisah secara legal tetap memikul tanggung jawab imperatif dalam aspek pemeliharaan, edukasi, serta penyediaan nafkah bagi anak-anak hasil perkawinan sah mereka, meskipun koeksistensi dalam satu rumah tangga telah berakhir. Pasal ini memancarkan prinsip bahwa tanggung jawab yuridis orang tua bersifat melekat dan permanen terhadap anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut.

Kompleksitas muncul ketika perceraian melibatkan fenomena disparitas agama antara kedua orang tua. Hal ini dapat terjadi dalam skenario di mana salah satu pihak (misalnya ibu) memutuskan untuk berpindah keyakinan (murtad), atau dalam kasus perkawinan non-Muslim di mana hanya pihak suami yang kemudian memeluk Islam (mualaf) sementara istri tetap pada keyakinan semula. Dalam diskursus hukum Islam, perubahan status agama salah satu orang tua ini menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kelayakan (*ahliyah*) seseorang dalam memegang hak asuh, karena prinsip utama *hadhanah* bertujuan untuk menjaga

keselamatan akidah dan pertumbuhan spiritual anak agar sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Riwayat dari Rafi' ibn Sinan r.a. menyatakan bahwa: "Ia masuk Islam dan istrinya menolak untuk masuk Islam, maka Nabi Saw. mendudukkan ibu di satu sisi, dan bapak di sisi lain, dan beliau mendudukkan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa: "Ya Allah berilah petunjuk (hidayah) kepadanya". Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya". (Hadis dikeluarkan Abū Dāwud, al-Nasā'ī dan dishahihkan alHākim).

Mayoritas fukaha bersepakat bahwa teks hadis tersebut menjadi basis argumentasi yang menggugurkan hak asuh bagi seorang ibu yang berstatus non-Muslim. Premis utama yang mendasarinya adalah bahwa domain *hadhanah* tidak hanya terbatas pada perawatan fisik, melainkan juga mencakup pembinaan aspek religiusitas anak. Dalam perspektif ini, perbedaan keyakinan atau kekufuran dianggap sebagai penghalang absolut, karena dikhawatirkan orientasi teologis sang ibu akan memberikan dampak destruktif terhadap integritas akidah dan perkembangan spiritual anak yang seharusnya tumbuh dalam nilai-nilai Islam (Ahmad Rofiq, n.d.).

Prinsip *hadhanah* dalam yurisprudensi Islam menetapkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas absolut yang tidak dapat ditawar. Dalam konteks ibu yang berbeda agama, kelayakan pengasuhan dievaluasi berdasarkan kemampuan dalam menjamin keselamatan akidah serta keberlanjutan pendidikan agama Islam anak. Kondisi keagamaan ibu yang tidak sejalan dengan keyakinan anak dipandang sebagai faktor yang kurang suportif dalam menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang optimal. Oleh karena itu, pengalihan hak asuh kepada pihak yang mampu menjaga identitas keislaman anak menjadi langkah preventif demi masa depan spiritual anak tersebut.

Konstitusi pengasuhan dalam syariat mensyaratkan bahwa pihak perempuan yang melaksanakan *hadhanah* wajib beragama Islam. Hak tersebut secara otomatis gugur bagi mereka yang berada di luar koridor keyakinan Islam, termasuk bagi wanita yang berpindah keyakinan (non-Muslim). Ketiadaan hak asuh bagi pihak non-Muslim ini bertujuan untuk melindungi anak dari potensi pengaruh ideologis yang bertentangan dengan prinsip ketauhidan. Landasan normatif atas pembatasan otoritas pengasuhan ini berpijak pada otoritas wahyu dalam Q.S. al-Nisā' (4): 141, yang secara filosofis menutup celah bagi adanya dominasi non-Muslim atas kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam aspek perwalian dan pengasuhan.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء/4: 141)

“(yaitu) orang yang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.<sup>21</sup>

Interpretasi ayat tersebut memberikan penegasan bahwa Allah tidak membuka celah bagi dominasi pihak non-muslim terhadap kaum mukmin. Jika ditarik ke dalam ranah *hadhanah*, prinsip ini mengisyaratkan bahwa anak yang lahir dalam fitrah Islam wajib berada di bawah proteksi pengasuhan yang selaras dengan kaidah keislaman. Seorang ibu non-muslim dipandang memiliki keterbatasan kapasitas dalam menginternalisasi nilai-nilai religiusitas Islam secara komprehensif, sehingga otoritas pengasuhan secara yuridis cenderung dialihkan kepada ayah yang muslim. Mekanisme ini dipahami sebagai bentuk preventif syariat dalam memelihara integritas akidah anak agar proses pertumbuhan spiritualnya tetap konsisten di atas koridor ajaran Islam.

## KESIMPULAN

1. Hakikat Hadhanah dalam Konstitusi Islam: *Hadhanah* merupakan representasi dari tanggung jawab holistik orang tua yang mencakup pemenuhan aspek fisik, psikis, serta intelektual anak hingga mencapai fase independensi. Esensi pengasuhan ini mengintegrasikan peran kolaboratif antara ayah dan ibu—khususnya dalam dimensi ekonomi—guna menjamin kesejahteraan materiil, afeksi, dan bimbingan religius anak. Secara yuridis, pemutusan ikatan perkawinan tidak menghapuskan mandat parental tersebut, di mana ibu secara prinsipil tetap memegang hak prioritas dalam urusan domestik pengasuhan.
2. Dinamika Hadhanah pada Disparitas Keyakinan: Meskipun perceraian tidak mengeliminasi tanggung jawab kolektif dalam mendidik anak, status keberagaman menjadi variabel krusial dalam penentuan hak asuh. Bagi anak yang belum *mumayyiz*, prioritas pengasuhan tetap merujuk pada ibu, sementara bagi yang telah cakap dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun, dalam skenario disparitas agama—seperti konversi agama (*murtad*) oleh pihak ibu—otoritas *hadhanah* cenderung dialihkan kepada ayah yang

Muslim. Kebijakan ini diambil demi menjamin efektivitas internalisasi nilai-nilai Islam, mengingat tujuan utama pengasuhan dalam Islam adalah perlindungan akidah dan pertumbuhan spiritual anak yang optimal.

## REFERENSI

- Abdul Rahman Ghozali. (2015). *Fiqh Munakahat* (VII). Prenadamedia Group.
- Agus Hermanto. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (I). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ahmad Rofiq. (n.d.). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (IV). PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2005). Departemen Agama Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Kementerian Hukum.
- Husnatul Mahmudah, J. D. Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41*. (n.d.).
- Mardani. (n.d.). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (II). Kencana.
- Rusdaya Basri. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Syaddan Dintara Lubis. (2024). Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Dari Istri Yang Murtad Menurut Hukum Islam. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1).
- Tarmizi, Yulia Pradiba, & Dan Karmila Usman. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2021). *Kompilasi Hukum Islam (KHI): IX*. CV.Nuansa Aulia.